



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
No.15/UN41/PS/2021**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KODE MATA KULIAH  
KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618  
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866  
Laman : [www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id)

---

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.15/UN41/PS/2021

### TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KODE MATA KULIAH KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

#### REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan kurikulum, setiap mata kuliah harus memiliki kode mata kuliah.
  - b. Sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu dibuatkan Pdoman Penyusunan Kode Mata Kuliah pada kurikulum program studi.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
  7. Keputusan Mendiknas Nomor 018/O/2005 Tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan      Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kode Mata Kuliah pada Kurikulum Program Studi di Universitas Negeri Manado

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado atau disingkat Unima yaitu perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
2. Rektor adalah Rektor Unima
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendidikan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmu.
4. Program Pasca sarjana adalah unit pengelola dan penyelenggara Pendidikan akademik untuk program magister dan doctor.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Jurusan dan prodi terdiri dari pendidikan dan non kependidikan.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi sesuai dengan perkembangan IPTEK;
7. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan termasuk semester sisipan / pendek;
8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi melingkupi; magang, di sekolah, kantor / perusahaan swasta sesuai mitra
9. Mata kuliah adalah bahan kajian kurikulum pada setiap program studi. Mata Kuliah yang dilengkapi deskripsi yang sistematis yang dapat dievaluasi.
10. Mata kuliah wajib umum adalah mata kuliah yang wajib dijadwalkan dan ditempuh oleh mahasiswa, yang terdiri dari Mata Kuliah Agama, Mata Kuliah Pancasila, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan Mata Kuliah Bahasa Indonesia.
11. Mata kuliah wajib umum Unima adalah mata kuliah penciri Unima yang terdiri dari Mata Kuliah Pendidikan Kewirausahaan, Mata Kuliah Bahasa Inggris terdiri dari Bahasa

12. Inggris 1 dan Bahasa Inggris 2 sesuai bidang ilmu dan implementasi.
13. Mata kuliah wajib umum fakultas/Program Pasca sarjana(PPS) adalah mata kuliah penciri
14. Fakultas/PPS sebagai rumpun ilmu pengetahuan.
15. Mata kuliah landasan keahlian adalah mata kuliah landasan-landasan keahlian dan bidang ilmu setiap program studi
16. Mata kuliah bidang keahlian adalah mata kuliah penciri keahlian masing-masing program studi
17. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang diberikan kebebasan untuk memilih yang dianggap menunjang bidang ilmunya
18. Kode mata kuliah adalah pengelompokan numerik mata kuliah

## Pasal 2

Nomor urut dan kode Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Pendidikan Profesi/Vokasi Guru diatur sebagai berikut

| Nomor urut dan kode | Nama                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                   | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)                        |
| 2                   | Fakultas Ilmu Sosial (FIS)                            |
| 3                   | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) |
| 4                   | Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)                        |
| 5                   | Fakultas Teknik (Fatek)                               |
| 6                   | Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)                      |
| 7                   | Fakultas Ekonomi (Fekon)                              |
| 8                   | Program Pascasarjana (PPs)                            |
| 9                   | Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)                 |

## Pasal 3

Nomor urut dan kode program studi pendidikan dan non pendidikan pada setiap fakultas diatur sebagai berikut

| Kode Fakultas, PPS, dan Pendidikan Profesi | Nomor urut dan kode Program studi | Nama proram studi             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1                                          | 1                                 | Bimbingan dan Konseling       |
|                                            | 2                                 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
|                                            | 3                                 | Pendidikan Luar Sekolah       |
|                                            | 4                                 | Pendidikan Khusus             |
|                                            | 5                                 | Pendidikan Anak Usia Dini     |
|                                            | 6                                 | Psikologi                     |

|   |     |                                          |
|---|-----|------------------------------------------|
| 2 | 1   | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
|   | 2   | Pendidikan Geografi                      |
|   | 3   |                                          |
|   | Dst |                                          |
| 3 | 1   | Pendidikan Matematika                    |

#### Pasal 4

Nomor urut dan kode kelompok mata kuliah diatur sebagai berikut

| Kode Universitas, Fakultas, PPPS, dan PPG | Nomor urut dan kode Program Studi | Nomor dan kode kelompok mata kuliah |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                   | Nomor                               | Kelompok Mata kuliah         |
| 01                                        | 1                                 | 1                                   | Mata kuliah Wajib Umum (MKU) |
|                                           |                                   | 2                                   | MKLLK                        |
|                                           |                                   | 3                                   | Mata kuliah Bidang Keahlian  |
|                                           |                                   | 4                                   | Mata kuliah Pilihan (MKP)    |

#### Pasal 5

Nomor urut dan kode semester diatur sebagai berikut

| Nomor urut dan kode | Semester   |
|---------------------|------------|
| 1                   | Semester 1 |
| 2                   | Semester 2 |
| 3                   | Semester 3 |
| 4                   | Semester 4 |
| 5                   | Semester 5 |
| 6                   | Semester 6 |
| 7                   | Semester 7 |
| 8                   | Semester 8 |

#### Pasal 6

Penomoran untuk kode mata kuliah diatur sebagai berikut

| Kelompok mata kuliah | Penomoran | Nama Mata Kuliah           |                  |
|----------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| MKU                  | 01        | Pancasila                  |                  |
|                      | 02        | Pendidikan Agama           |                  |
|                      | 03        | Pendidikan Kewarganegaraan |                  |
|                      | 04        | Bahasa Indonesia           |                  |
|                      | 05        | Pendidikan kewirausahaan   |                  |
|                      | 06        | Bahasa Inggris 1           |                  |
|                      | 07        | Bahasa Inggris 2           |                  |
| MKLLK                |           | Kependidikan               | Non Kependidikan |

|      |     |        |  |
|------|-----|--------|--|
|      | 09  | MKLK-1 |  |
|      | 10  | MKLK-2 |  |
|      | 11  | MKLK-3 |  |
|      | 12  | dst    |  |
| MKBK | 13  | MKBK-1 |  |
|      | 14  | MKBK-2 |  |
|      | Dst |        |  |
| MKP  | 15  | MKP-1  |  |
|      | 16  | MKP-2  |  |

## Pasal 7

- Kodefisikasi mata kuliah diatur sebagai berikut:
  - Satu digit pertama memuat kode Fakultas, Program Pascasarjana, dan Pendidikan Profesi (INST)
  - Satu digit kedua kode program studi (PS)
  - Satu digit ketiga kode kelompok mata kuliah (KMK)
  - Satu digit keempat beban sks setiap mata kuliah (SKS)
  - Satu digit kelima kode semester (SMT)
  - Dua digit keenam dan tujuh kode urutan mata kuliah pada setiap program studi UMK
- Struktur kode fisikasi adalah sebagai berikut:

Program Studi .....

| Digit |    |     |     |     |     |   |                          |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|---|--------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7 |                          |
| INST  | PS | KMK | SKS | SMT | UMK |   |                          |
| 1     | 1  | 1   | 2   | 1   | 0   | 1 | Pancasila                |
| 1     | 1  | 2   | 2   | 1   | 0   | 2 | Belajar dan Pembelajaran |
| 1     | 1  | 3   | 2   | 1   | 0   | 3 | MKBK-3                   |
| 1     | 1  | 4   | 2   | 5   | 2   | 1 | MKP-1                    |
|       |    |     |     |     |     |   |                          |
|       |    |     |     |     |     |   |                          |

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 30 MAR 2021



REKTOR,

Deitje Adolfien Katuuk  
NIP 196104011985032004

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
TAHUN 2021**

**Jln Kampus UNIMA Tondano 95618  
Kabupaten Minahasa  
[www.unima.ac.id](http://www.unima.ac.id)**

